

HUKUM INTERNASIONAL DAN DIPLOMASI INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA

Salmon Abertnego Manurung^{1*}, Nabitatus Sa'adah²

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
abertnego@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is a country with a high population, including migrant workers abroad. The existence of migrant workers encourages a reduction in the number of unemployed and an increase in the economic level of the country. The many problems of migrant workers abroad are of particular concern to the Government of the Republic of Indonesia so that the function of the state to protect its citizens abroad becomes important. In this legal writing the authors use the normative juridical approach. Data obtained from secondary data which are described descriptively. There are already many legal instruments in terms of protection for both citizens and Indonesian legal entities abroad, so the implementation of protection by the government must be further optimized. Awareness of citizens especially migrant workers in terms of reporting to representatives of the Government of the Republic of Indonesia abroad becomes a supporting factor in the implementation of protection of migrant workers. All technical protection technically carried out by the government is in accordance with international and national law.

Keywords: Migrant Workers; Protection; International Law; Diplomacy.

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang tinggi tak terkecuali pada tenaga kerja migran yang ada di luar negeri. Adanya tenaga kerja migran mendorong pengurangan jumlah pengangguran serta peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Banyaknya permasalahan tenaga kerja migran di luar negeri menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Republik Indonesia sehingga fungsi negara guna melindungi warga negara nya di luar negeri menjadi hal yang penting. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari data sekunder yang diuraikan secara deskriptif. Sudah terdapat banyak instrumen hukum dalam hal perlindungan baik warga negara maupun badan hukum Indonesia di luar negeri sehingga pelaksanaan perlindungan oleh pemerintah harus lebih dioptimalkan. Kesadaran dari warga negara terutama tenaga kerja migran dalam hal pelaporan kepada perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan perlindungan tenaga kerja migran. Semua teknis perlindungan secara teknis yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan aturan hukum internasional maupun nasional.

Kata Kunci: Tenaga Kerja Migran; Perlindungan; Hukum Internasional; Diplomasi.

* Corresponding Author

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, pada tahun 2018 saja, jumlah penduduk di Republik Indonesia ini telah mencapai angka 265.000.000 jiwa (265 juta jiwa). Seiring dengan bertumbuhnya jumlah angka penduduk, maka juga bertambah masalah-masalah yang dihadapi. Salah satu masalah tersebut adalah jumlah pengangguran. Masalah tersebut muncul disebabkan oleh banyak hal, salah satunya ialah tidak tersedianya lapangan kerja yang memadai dan mencukupi untung menampung ledakan jumlah tenaga kerja yang tersedia (Sihombing, Yaakob, & Safarudin, 2011).

Tenaga kerja merupakan hal yang sangat penting bagi banyak pihak, jadi dapat diasumsikan bahwa pembangunan ketenagakerjaan melalui tenaga kerja yang tersedia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berdasar pada Pancasila dan Konstitusi Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera (Dewi, & Sudagung, 2017).

Tenaga kerja dapat dikatakan sebagai pelaku pembangunan ekonomi di Indonesia, baik tenaga kerja tersebut secara individu maupun kelompok. Dalam perekonomian nasional, tenaga kerja

berperan penting dalam produktivitas serta kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tenaga kerja juga dibutuhkan seiring perubahan zaman di era globalisasi ini yang semakin bergeser dari basis pertanian menjadi basis industri yang didorong oleh kemajuan teknologi.

Banyak upaya yang dilakukan pemerintah demi mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia; misalnya saja dengan membuka lapangan kerja, mengundang investor luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia agar terciptanya lapangan pekerjaan dari bentuk investasi tersebut. Upaya lain yang ada yakni dengan menempatkan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, sebagai alternatif untuk mengurangi tingkat pengangguran dalam negeri (Kusuma, York, & Wibowo, 2015).

Keterbatasan lapangan kerja yang tersedia dan tidak terciptanya suasana dan iklim ekonomi yang baik di dalam negeri menjadi suatu pemicu terjadinya mobilitas pekerja migran. Migrasi adalah salah satu langkah yang ditempuh tenaga kerja yang ada di Indonesia untuk memperbaiki kualitas hidup dan meningkatkan taraf hidup sehingga kehidupan menjadi layak, dimana diketahui bahwa penghasilan yang cukup dan layak menjadi salah satu alasan adanya migrasi tenaga kerja dari Indonesia ke luar negeri.

Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Menteri nomor PER-19/MEN/V/2006. tentang Pelaksanaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Peraturan Menteri yang sudah ada diharapkan menjadi dasar dan jembatan untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia (Sudewo, & Tunggal, 2018). Terlebih jika diperbaharui lagi, pemerintah dengan DPR telah mengesahkan undang-undang yang terbaru mengenai perlindungan tenaga kerja migran yakni pada UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia.

Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk mewujudkan hak dan kewajiban yang sama bagi tenaga kerja untuk meningkatkan taraf hidup. Dengan adanya migrasi ini, tenaga kerja Indonesia juga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian Negara Indonesia. Perlu diketahui bahwa jumlah tenaga kerja migran semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang ada. Setidaknya terdapat tiga faktor kunci yang mempengaruhi peningkatan fenomena migrasi tenaga kerja. Pertama merupakan Pull Factor yang diakibatkan oleh perubahan demografi dan kebutuhan tenaga kerja oleh negara-negara industry. Kedua adalah Push Factor, hal ini berkaitan dengan persoalan kependudukan, pengangguran dan tekanan krisis. Ketiga dengan adanya eksistensi jaringan antara negara berdasarkan aspek keluarga, budaya dan sejarah (Widyawati, 2018).

Namun perlu diketahui juga bahwa International Labour Organization (ILO) yang merupakan badan internasional PBB yang

menangani masalah buruh dan tenaga kerja menyatakan migrasi belum dapat mengurangi tingkat pengangguran global.

Permasalahan tenaga kerja hingga detik ini semakin kompleks dan berkembang hingga sangat diperlukannya penanganan yang tanggap, cepat, dan serius. Berkembangnya masalah seiring dengan berkembangnya pergeseran nilai-nilai serta taraf dan tata kehidupan yang terjadi. Perkembangan masalah tersebut tidaklah selalu sesuai dengan peraturan, tidak jarang masalah-masalah tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menghadapi dinamika permasalahan tenaga kerja migran, diperlukan langkah-langkah pencegahan / antisipatif seperti pengawasan tenaga kerja migran yang tersedia. Diharapkan juga tenaga kerja migran Indonesia di luar negeri mendapatkan perlindungan sebagaimana diamanatkan pada konstitusi Indonesia yaitu UUD NRI 1945 serta undang-undang pelaksanaannya (Rahayu, 2018).

Menyinggung mengenai perlindungan tenaga kerja migran Indonesia, bukan hanya Peraturan Menteri Nomor PER-19/MEN/V/2006 saja yang menjadi payung hukum. Jika ditarik secara hierarki ke atas, dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945 terutama pada alinea IV menyebutkan bahwa salah satu tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia (UUD NRI 1945)

Berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja migran Indonesia di luar negeri sebagai warga negara Indonesia juga dilandasi perlingkungannya

oleh UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; terutama ada terdapat dalam Pasal 19, yang berisi; “memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.”

Disertai juga dalam Pasal 21, yang berisi; “Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.”

Dari pernyataan yang ada, merupakan suatu kewajiban bagi negara untuk melindungi warga negaranya termasuk tenaga kerja migran Indonesia yang tinggal dan bekerja di luar wilayah Republik Indonesia untuk mendapatkan perlindungan dari negara melalui organ-organnya seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) yang merupakan institusi perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler yang dimiliki Indonesia (Suryokusumo, 2004).

Komitmen-komitmen dalam upaya untuk melindungi tenaga kerja migran Indonesia harus dilakukan secara optimal. Perlindungan tersebut juga harus memperhatikan hak dan kewajiban. Hak dalam mendayagunakan tenaga kerja migran Indonesia dan kewajiban dalam melindungi setiap tenaga kerja sebagai perimbangan atas apa yang telah dilakukan oleh tenaga kerja tersebut. Perlindungan tenaga

kerja migran juga tidak boleh membedakan status serta latar belakang dari pekerja migran (Maksum, & Sahide, 2019).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka sudah didapati bahwa keselarasan antara instrumen hukum internasional maupun hukum nasional sebagai dasar dari perlindungan tenaga kerja migran sudah tercapai. Keselarasan juga telah dicapai melalui norma-norma yang ada. Namun masih terdapat kesenjangan di lapangan mengenai implementasi dari instrumen hukum yang sudah ada dengan fakta-fakta yang terjadi secara empiris. Fakta yang terjadi di lapangan sangat berbeda dari tujuan awal dibuatnya instrumen hukum terkait dengan perlindungan tenaga kerja migran. Pelaksanaan dari instrumen hukum internasional dan nasional dari Indonesia perlu dioptimalkan melalui diplomasi-diplomasi dari yang berkepentingan agar perlindungan dikatakan efektif dan optimal. Maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut; (1) Bagaimana perlindungan tenaga kerja migran Indonesia / TKI di luar negeri serta; (2) Bagaimana diplomasi perlindungan tenaga kerja migran Indonesia terkait dengan hukum internasional.

Dalam penelitian ini menggunakan referensi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang membahas mengenai upaya perlindungan tenaga kerja migran melalui instrumen hukum internasional maupun nasional. Hasil penelitian sebelumnya akan digunakan untuk mendukung penelitian ini. Penelitian Izza Mafruhah, Totok Sarsito, dan Evi Gravitioni mengenai analisis

kesejahteraan tenaga kerja migran berdasarkan sosio-ekonomi terhadap perlindungan tenaga kerja (Mafruhah, Sarsito, & Gravitiani, 2012).

Dalam penelitian Henny Nuraeny mengenai usaha dalam perlindungan dan pencegahan bagi tenaga kerja migran Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh penulis karena penelitian oleh Henny Nuraeny lebih fokus terhadap permasalahan yang ada dalam upaya pencegahan serta perlindungan tenaga kerja migran dimana penulis fokus terhadap upaya diplomasi (Nuraeny, 2017).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Endro Sulaksono, peneliti terfokus dalam suatu kasus tersendiri dalam pola human trafficking di perbatasan Kepulauan Riau dan Johor. Penulis ingin memperbarui penelitian dengan penambahan pada perlindungan tenaga kerja migran Indonesia dari human trafficking (Sulaksono, 2018).

Dalam penelitian Riwanto Tirtosudarmo dan Lilis Mulyani, peneliti fokus terhadap kebijakan atau policy yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang berkaitan dengan ketenagakerjaan luar negeri. Penulis ingin memperbarui dengan penambahan unsur instrumen hukum internasional serta diplomasi sebagai upaya pelaksanaan (Tirtosudarmo, & Mulyani, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh I Made Pasek Diantha, fokus peneliti pada kejadian serta deskripsi pengalaman yang sudah terjadi pada tenaga kerja migran Indonesia serta perlindungannya. Penulis

ingin memperbarui mengenai upaya pelaksanaan melalui diplomasi Indonesia (Diantha, 2015).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam hukum internasional serta peran diplomasi Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi warga negaranya terutama tenaga kerja migran Indonesia di luar negeri ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research), yakni dengan menggunakan kajian serta analisis data sekunder yang utamanya menggunakan bahan-bahan hukum tertentu yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dimana data yang didapat dan diperoleh tidak langsung pada sumbernya.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), dan kemudian metode yang digunakan untuk menganalisis data ialah dengan analisis secara kualitatif (Rusli, 2006).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia / TKI di Luar Negeri

Sebelum membahas mengenai perlindungan tenaga kerja migran Indonesia di luar negeri, berikut dijabarkan terkait dengan undang-undang serta peraturan yang mengatur mengenai perlindungan warga negara Indonesia : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembukaan

Alinea IV, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Ratifikasi Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dan Konsuler dan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (yang sekarang sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Keputusan Presiden RI Nomor 108 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Perwakilan RI, Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Penempatan dan Perlindungan TKI, Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor 02/AN/III/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri, Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor 06/A/OTNI/2004/01 Tahun 2004 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia serta hukum dan kebiasaan internasional lain yang relevan

Menurut Pasal 1 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia atau yang lebih dikenal secara awam melalui istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga Negara Indonesia yang

akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Tenaga kerja migran Indonesia merupakan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Sebagaimana layaknya warga negara, tenaga kerja migran memiliki hak dan kewajiban dengan negaranya disebabkan adanya nasionalitas (Husein, 2006).

Dengan bekerjanya seorang tenaga kerja Indonesia ke luar negeri berarti ia telah bermigrasi sehingga ia juga mendapat hak-hak bagi tenaga kerja migran dan orang asing sebagaimana terdapat dalam instrumen hukum yang lingkupnya universal maupun dalam perundangundangan nasional tentang tenaga kerja Indonesia. Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri memiliki Direktorat khusus untuk menangani masalah kebijakan dan standarisasi teknis di bidang abntuan hukum bagi warga negara Indonesia (WNI) ataupun Badan Hukum Indonesia (BHI). Direktorat tersebut adalah Direktorat Perlindungan WNI dan BHI (Rahmawati, 2019).

Direktorat ini melindungi warga negara Indonesia bukan saja hanya tenaga kerja migran atau TKI Indonesia yang berada di luar negeri, namun juga profesional, mahasiswa, pengusaha (kalangan bisnis), wisatawan / turis, keagamaan. Kemudian untuk Badan Hukum Indonesia juga terdiri dari BUMN, Perseroan Terbatas (PT), hingga perusahaan swasta yang membuka cabang di negara lain (Setyawati, 2013).

Dalam pelaksanaan perlindungan tenaga

kerja migran, banyak ditempuh cara-cara sebagai berikut; pemberian penampungan, repatriasi, pemberian serta pendampingan di bidang hukum, rehabilitasi serta pemulihan kesehatan baik secara fisik maupun psikis, reintegrasi (penyatuan kembali WNI dengan keluarganya ataupun lingkungan masyarakat), serta pemberdayaan ekonomi dan pendidikan TKI.

Upaya perlindungan TKI dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan koordinasi penanganan masalah WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri berada di tangan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) khususnya Direktorat Perlindungan WNI dan BHI yang dalam hal ini dilaksanakan bersama dengan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri (baik dilomatik maupun konsuler).

Perlindungan tenaga kerja migran sebagai warga negara Indonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: perlindungan teknis yang mencakup upaya-upaya perlindungan yang bersifat koordinasi teknis. Tindakan perlindungan teknis yang dapat dilakukan oleh Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia adalah tindakan yang ditujukan kepada tenaga kerja migran berupa penyediaan rumah singgah yang aman dan repatriasi, serta apabila diperlukan maka Kedutaan Besar RI dapat menjadi fasilitator dengan melakukan rehabilitasi terhadap tenaga kerja migran yang bermasalah (Sidik, 2018).

Kemudian perlindungan yuridis. Perlindungan yuridis mencakup upaya-upaya perwakilan RI baik fungsi diplomatik maupun fungsi konsuler untuk memberikan bantuan hukum kepada warga negara Indonesia di luar negeri.

Perwakilan RI (Diplomatik maupun Konsuler) melakukan kerjasama dengan pengacara dan ahli hukum dalam memberikan arahan-arahan kepada WNI yang akan menghadapi proses hukum. Arahan tersebut misalnya berupa arahan mengenai hukum acara, system hukum yang berlaku di negara tersebut, hingga arahan dalam bersikap dan berperilaku selama menjalani proses hukum. Dalam hal ini, perwakilan RI memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah hukum.

Mengingat jumlah dari tenaga kerja migran yang cukup banyak, maka diperlukan perhatian khusus dalam penanganan masalah di bidang hukum oleh perwakilan RI. Perwakilan Konsuler serta bidang teknis memberikan bantuan melalui upaya mediasi dan musyawarah atau melalui jalur hukum.

Kemudian yang terakhir adalah perlindungan politis. Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman merupakan salah satu bentuk dari perlindungan politis yang dilakukan oleh Negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia dengan negara dimana tenaga kerja migran akan ditempatkan. Perjanjian-perjanjian bilateral juga sangat diperlukan guna melindungi kepentingan tenaga kerja migran serta penyelesaian masalah tenaga kerja migran di luar negeri. Bukan hanya perjanjian bilateral saja yang dibutuhkan, namun juga

perjanjian-perjanjian internasional yang bersifat multilateral serta regional.

2. Diplomasi Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia terkait dengan Hukum Internasional

Hukum Internasional menyatakan bahwasanya suatu negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara dari negara tersebut yang tinggal di luar negeri (Aust, 2005). Istilah tersebut sesuai dengan Diplomatic Protection; di mana warga negara di manapun dia berada akan mendapatkan perlindungan dari negaranya. "Action taken by a state against another state in respect of injury to the person or property of national caused by an internationally wrongful act or omission attributable to the latter state" merupakan konsep dari Diplomatic Protection (Forcese, 2006).

Lain daripada itu, terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perlindungan diplomatik bagi warga negara dalam hal ini tenaga kerja migran, yaitu (Suryono, & Arisoendha, 1986): an International Wrong, yakni warga negara suatu negara di luar negeri wajib diberikan perlindungan oleh negara asalnya apabila terjadi pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh warga negara nya tersebut.

Hal selanjutnya Exhaustion of Local Remedies, yakni negara memberikan bantuan hukum kepada warga negaranya yang berada di luar negeri untuk menuntut negara lain apabila warga negara tersebut telah melakukan upaya hukum lokal di negara penerima. Lalu Link of Nationality, yaitu perlindungan diplomatik diberikan kepada warga

negara apabila terjadi tindakan pelanggaran hukum internasional oleh negara lain.

Syarat-syarat yang telah dijabarkan telah sesuai dengan prinsip kewarganegaraan pasif. Kewarganegaraan pasif yang dimaksud adalah yurisdiksi dari suatu negara berlaku bagi individu yang melakukan pelanggaran hukum di wilayah ataupun yurisdiksi negara lain yang dimana akibat dari pelanggaran hukum tersebut menimpa warga negara nya. Maka dari itu negara sebagai tempat dimana pelanggaran hukum itu terjadi tidak mampu dan tidak bisa menghukum, maka negara yang warga negaranya terkena akibat pelanggaran hukum tersebut memiliki wewenang untuk menghukum.

Dalam mendukung kegiatan operasional kantor perwakilan Indonesia di luar negeri (fungsi diplomatik atau fungsi konsuler), telah dibentuk Pelayanan Warga (Citizen Service) pada 24 (dua puluh empat) perwakilan Republik Indonesia di luar negeri seperti di Singapura (2007), Hong Kong (2008), New York (2009), Beijing (2015), dan lainnya. Pelayanan Warga (Citizen Service) sangat penting mengingat banyak kejadian dan peristiwa baik itu bencana alam maupun permasalahan hukum yang dihadapi warga negara Indonesia terutama tenaga kerja migran. Bentuk-bentuk kegiatan operasional misalnya; identifikasi korban, pencatatan kronologi kasus, Repatriasi dengan mempersiapkan dokumen-dokumen kepulangan.

Mengingat jumlah warga negara Indonesia yang didalamnya merupakan tenaga kerja migran yang berada di luar negeri cukup banyak, perlunya

peran aktif juga dari warga negara Indonesia. Misalnya melaporkan kejadian atau peristiwa yang membahayakan keselamatan warga negara ke kantor perwakilan baik kantor diplomatic maupun kantor konsuler setempat melalui sms / hotline yang telah disosialisasikan pada saat pembekalan TKI.

Dikutip dari keterangan Kasubdit Pengawasan Kekonsuleran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), banyak ditemui permasalahan-permasalahan yang disebabkan bukan hanya dari faktor eksternal, namun datang dari faktor internal atau dari tenaga kerja migran Indonesia itu sendiri seperti Illegal Entry (memasukkan suatu negara tanpa dokumen yang jelas dan lengkap), Overstayer (melebihi batas izin tinggal dari visa yang dikeluarkan oleh negara penerima), maupun juga yang terlibat dalam tindakan dan kasus kriminal di luar negeri. Dilanjutkan dalam keterangannya bahwa kendala yang sering dihadapi oleh staff perwakilan Republik Indonesia di luar negeri adalah sebagai berikut: WNI memiliki kesadaran yang rendah dalam hal wajib lapor secara berkala ke kantor perwakilan Republik Indonesia. Banyak yang melapor saat sedang menghadapi masalah. Lalu terhambatnya komunikasi dengan otoritas setempat perihal masalah TKI dengan majikan.

Kemudian kejadian dan peristiwa mengenai masalah-masalah tenaga kerja migran yang tidak bisa diprediksi. Kendala yang terakhir adalah pemalsuan dokumen terkait dengan identitas tenaga kerja migran yang menyulitkan kinerja dari perwakilan Republik Indonesia data terjadi masalah.

Selain daripada itu, permasalahan yang timbul lagi terkait dengan kondisi politik suatu negara. Misalnya saja pada konflik politik yang terjadi di Suriah terkait dengan Pemerintah Suriah dengan kelompok Islamic State. Pemerintah Indonesia melalui KBRI Damaskus telah melakukan repatriasi pekerja migran asal Indonesia yang berada di Suriah. KBRI Damaskus menyiapkan shelter bagi pekerja migran yang hendak dipulangkan. Padahal, Pemerintah telah melarang secara sementara untuk pengiriman tenaga kerja migran ke Suriah mengingat kondisi yang belum memungkinkan. Repatriasi yang dilaksanakan ini bukanlah hanya sekali saja dilakukan oleh KBRI Damaskus, melainkan hingga berulang kali dengan cara yang bertahap. Peran diplomasi seperti ini yang hendak dicapai oleh pemerintah untuk melindungi WNI terutama pekerja migran sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang.

D. SIMPULAN

Telah tersedianya payung hukum serta dasar hukum untuk melindungi tenaga kerja migran Indonesia atau TKI. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) telah memiliki organ-organ tersendiri demi melindungi orang Indonesia baik statusnya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) atau berupa Badan Hukum Indonesia (BHI). Perlindungan yang diberikan berupa Perlindungan Teknis, Perlindungan Yuridis, serta Perlindungan Politis. Negara merupakan subjek hukum internasional yang memiliki kewajiban untuk

melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Perlindungan kepada tenaga kerja migran sebagai WNI harus memenuhi 3 (tiga) syarat utama, yakni; an International Wrong, Exhaustion Local Remedies, dan Link of Nationality. Selain itu Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri telah memiliki Pelayanan Warga (Citizen Service) untuk memberikan fasilitas pelayanan dan perlindungan bagi WNI.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aust, A. (2005). *Handbook of International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Suryono, Edy., & Arisoendha, Moenir. (1986). *Hukum Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaannya*, Bandung: Angkasa.
- Husein, A. (2006). *A Concept Placement and Service Program to Indonesia Overseas Migrant Workers*. Semarang : Makalah Apjati.
- Suryokusumo, S. (2004). *Hukum Diplomatik : Teori dan Kasus*. Bandung : Alumni.

JURNAL

- Dewi, Anggia Utami., & Sudagung, Adityo Darmawan. (2017). *Indonesia's Migrant Domestic Workers Within Asean Community Framework: A Societal And Economic Security Approach*. *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol.2, (No.1), pp.20-35.

Diantha, I Made P. (2015). *Protecting Migrant Workers, An Indonesian Experiences*. *International Journal of Business, Economics, and Law*, Vol.7, Issue 3, pp.53-57.

Forcese, C. (2006). *The Capacity to Protect: Diplomatic Protection of Dual Nationals in the War on Terror*. *European Journal of International Law*, Vol.17, (No.2), pp.374-384.

Kusuma, Ardli Johan., York, Michael Ryan., & Wibowo, Rizki Hari. (2015). *Violence against Indonesian Migrant Workers - A Causal Analysis*. *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol.4, (No.1), pp.47-57.

Mafruhah, Izza., Sarsito, Totok., & Gravitiani, Evi. (2012). *The Welfare of the Indonesian Workers (TKI) in the Land of a Malay Nation: a Socio-Economic Analysis*. *Southeast Asian Journal of Social and Political Issues*, Vol.1, (No.2), pp.246-271.

Maksum, Ali., & Sahide, Ahmad. (2019). *The Chinese Migrant Workers In Indonesia: The Local And Migrant Workers Context*. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol.7, (No.3), pp.511-532.

Nuraeny, H. (2017). *Trafficking of Migrant Workers in Indonesia: A Legal Enforcement and Economic Perspective of Prevention and Protection Efforts*. *European Research Studies Journal*, Vol.20, Issue 4B, pp.16-26.

Rahayu, N. (2018). *Indonesian Migrant Worker Policies and the Vulnerability of Women Migrant Workers to Becoming Trafficking Victims: an Overview of Recent Legislation*.

- Journal of Southeast Asian Human Rights, Vol.1, (No.2), pp.159-172.
- Rahmawati, M. (2019). Indonesian Worker Protection from Labour Exploitation in Singapore. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.19, Issue 1, pp.169-185.
- Rusli, H. (2006). Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?. *Law Review Universitas Pelita Harapan*, Vol.5, (No.3), pp.45-61.
- Setyawati, D. (2013). Assets or commodities? Comparing regulations of placement and protection of migrant workers in Indonesia and the Philippines. *ASEAS - Austrian Journal of South-East Asian Studies*, Vol.6, (No.2), pp.264-280.
- Sidik, Jihan Djafar., & Elvianti, Witri. (2018). The Consignment of Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia and Its Resilience: Examining the Impacts of Indonesia's Moratorium Policy. *Andalas Journal of International Studies*, Vol.7, (No.1), pp.14-31.
- Sihombing, Haeryip., Yaakob, Mohammad Yuhazri., & Safarudin, Mochamad. (2011). The Business Perspectives Strategy Towards the TKI (Indonesia Migrant Workers) Market. *Journal of Indonesian Economy and Business*, Vol.26, (No.1), pp.64-89.
- Sudewo, Wahyu Premono., & Tunggal, Aprilia Restuning. (2018). Indonesian Migrant Worker Protection: The Role of BNP2TKI to Protect Indonesian Migrant Worker in Saudi Arabia 2016 Post Moratorium. *Mediasi: Journal of International Relations*, Vol.1, (No.1), pp.1-20.
- Sulaksono, E. (2018). The Patterns of Human Trafficking of Indonesian Migrant Workers: Case Study of the Riau Islands and Johor Border Crossing. *Masyarakat Jurnal Sosiologi*, Vol.23, (No.2), pp.167-186.
- Tirtosudarmo, Riwanto., & Mulyani, Lilis. (2013). Indonesia's Migrant Workers and Overseas Labor Policy; Buruh Migran Indonesia dan Kebijakan Ketenagakerjaan Luar Negeri. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol.15, (No.1), pp.49-70.
- Widyawati, A. (2018). Legal Protection Model for Indonesian Migrant Workers. *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol.3, (No.2), pp.291-304.
- PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan Menteri Nomor PER-19/MEN/V/2006
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
UU Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri